

## PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

**Vedy Riza Alhabsy**

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur

Email: lietlaw091@gmail.com

---

**Kata kunci:**

Anak, Kekerasan Seksual, Restitusi

---

**ABSTRAK**

Adanya hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ini belum sepenuhnya terpenuhi, karena kenyataannya restitusi seringkali tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran pelaku tindak pidana terhadap tanggung jawabnya, sulitnya mendapatkan bukti atau informasi yang cukup, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan restitusi. Penelitian ini bertujuan Apakah anak korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi, dan Bagaimana upaya pemberian pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) Hasil penelitian ini adalah pertama, Anak korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi pada pasal 71D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 7A dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, Bagaimana upaya pemberian pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kasus kekerasan seksual Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap korban berhak atas memperoleh restitusi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban yaitu mengenai Hak Korban Anak dalam penuntutan.

---

**ABSTRACT**

---

**Keywords:**

Children, Sexual Violence, Restitution

*The existence of children's rights as victims of sexual violence has not been fully fulfilled, because in reality restitution is often not carried out properly. This is caused by several factors, such as the lack of awareness of the perpetrators of their responsibilities, the difficulty in obtaining sufficient evidence or information, and the lack of supervision and law enforcement regarding the implementation of restitution. This study aims whether child victims of sexual violence have the right to receive restitution, and how are efforts to provide restitution for children as victims of sexual violence cases. This study uses normative legal research with a statutory approach. The results of this study are first, child victims of sexual violence have the right to receive restitution in Article 71D of Law number 35 of 2014 concerning amendments to Law number 23 of 2002 concerning Child Protection, jo article 7A in Law number 31 of 2014 concerning amendments to Law number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Second, what are the efforts to provide restitution for children as victims of sexual violence cases Article 7A paragraph (1) Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims that every victim has the right to obtain restitution, Government Regulation Number 43 of*

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana serius yang harus diberikan sanksi yang seadil-adilnya. Sanksi pidana yang dapat diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana kekerasan anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Efendi & Kasih, 2022), di mana sanksi pidana yang dapat diberikan meliputi pidana penjara dan denda. Selain itu, KUHP juga memberikan alternatif sanksi pidana berupa restitusi yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana (Warnasouda et al., 2019).

Namun, kenyataannya restitusi seringkali tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran pelaku tindak pidana terhadap tanggung jawabnya, sulitnya mendapatkan bukti atau informasi yang cukup, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan restitusi (Nuryanto, 2018).

Dalam kasus kekerasan anak di bawah umur, restitusi yang seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban seringkali tidak dijalankan dengan baik. Misalnya, restitusi yang diberikan tidak mencukupi atau tidak tepat sasaran sehingga korban masih mengalami kerugian atau bahkan merasa tidak puas dengan restitusi yang diberikan. Selain itu, proses pelaksanaan restitusi seringkali memakan waktu yang lama dan terkadang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena pelaku tindak pidana sulit ditemukan atau tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup.

Kesenjangan antara restitusi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana kekerasan anak di bawah umur dengan kenyataannya ini menjadi masalah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, terutama jika restitusi tidak dijalankan dengan baik dan korban masih merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi dalam kasus kekerasan anak di bawah umur.

Karena Anak juga memiliki hak asasi manusia yang sama dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hokum (ABH) (Efendi & Kasih, 2022). Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan edukasi terhadap pelaku tindak pidana mengenai tanggung jawab mereka dalam memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan restitusi, serta meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan restitusi (Saputra & Rado, 2023).

Dalam hal ini, peran lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi. Lebih dari itu, dibutuhkan juga peran aktif dari berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk

meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi mengenai pentingnya restitusi dalam kasus kekerasan anak di bawah umur dan bagaimana cara pelaksanaannya yang tepat. Peningkatan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan restitusi juga dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pelaksana restitusi, seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hardianti et al., 2021).

Selain itu, pihak aparat penegak hukum juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait pelaksanaan restitusi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, baik secara teknis maupun non-teknis. Terakhir, perlu ancaman kekerasan pada fisik dan psikologis laki-laki terhadap perempuan telah dianalisis sebagai sumber utama ketidaksetaraan gender (Paradias & Soponyono, 2022) dan dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan restitusi. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan pendukung pelaksanaan restitusi dengan melaporkan pelanggaran dan memberikan informasi terkait pelaksanaan restitusi kepada pihak yang berwenang. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan moral dan materil kepada korban kekerasan anak di bawah umur dan keluarganya dalam proses restitusi.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi dalam kasus kekerasan anak di bawah umur dan mengurangi kesenjangan antara restitusi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana kekerasan anak di bawah umur dengan kenyataannya. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak sebagai korban kekerasan. Karena perempuan dan anak-anak merupakan kaum yang rentan terhadap tindak pidana menjadi sasaran utama (Arifin, 2020), karena wanita itu sangat rentan terhadap tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki-laki, sehingga pelecehan dapat terjadi karena berawal dari posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi kekuasaannya.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mengkaji berbagai konsep hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan pengumpulan, telaah, dan identifikasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dibahas. Peraturan perundang-undangan tersebut disusun menjadi dasar argumen untuk memecahkan isu yang dibahas.

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dalam penelitian hukum ini digolongkan menjadi dua, anatara lain: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah peraturan perundangundangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Perlindungan Anak Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
3. Undang-undang Perlindungan Saksi Korban Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020
5. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

#### **1. Restitusi**

Restitusi dalam hukum adalah suatu bentuk pemulihan atau pengembalian sesuatu yang telah hilang, dirampas, atau diperoleh secara tidak sah. Restitusi merupakan salah satu bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum lainnya. Restitusi sering kali dianggap sebagai bagian dari pemulihan kerugian akibat suatu tindak pidana atau perbuatan yang merugikan orang lain (Rahman & Sarip, 2021).

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak restitusi Pasal 71D : “(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Restitusi juga dapat berupa pembayaran uang ganti rugi atau penggantian barang yang hilang atau rusak akibat tindakan pihak lain (Harahap, 2016). Namun, restitusi tidak hanya diberikan kepada korban atau pihak yang dirugikan. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh anak penyintas kekerasan seksual yang diajukan oleh korban sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dimana tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh wali atau penjaga pintu dari pelanggaran, penerus anak-anak korban demonstrasi kriminal, dan juga dapat menjadi individu yang telah disetujui oleh wali, penerima manfaat, atau penjaga anak korban pelanggaran dengan otoritas hukum yang luar biasa. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, dimana bahwa permohonan ganti kerugian di pengadilan dapat diajukan secara ajeg sesuai pilihan pengadilan, yaitu khusus pada tahap pemeriksaan atau pendakwaan. Kemudian, pada ayat (3) dimaklumi bahwa selain tahapan pemeriksaan dan penuntutan, tuntutan ganti rugi juga dapat diajukan melalui Lembaga Pengamat dan Pengamanan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim dapat mengatur pelaku atau terpidana untuk menggantikan semua atau sebagian kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana.

Restitusi juga dapat diberikan kepada pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang atau jasa yang telah hilang atau dirampas. Misalnya, jika seorang pelaku tindak pidana telah mencuri mobil milik seseorang dan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga yang tidak tahu bahwa mobil tersebut hasil curian, maka pihak ketiga tersebut dapat diminta untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik yang sah.

Restitusi merupakan suatu bentuk pemulihan atau pengembalian yang memiliki tujuan untuk memulihkan hak atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau perbuatan. Restitusi juga dapat membantu korban atau pihak yang dirugikan dalam memperoleh keadilan dan mengurangi dampak negatif akibat perbuatan yang merugikan. Oleh karena itu, restitusi sangat penting dalam sistem hukum dan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang efektif dan adil.

## **2. Anak**

Sedangkan, Anak Sebagai dasar perumusan anak dalam Pasal 1 ayat (1) UU (Undang-Undang) No 35 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan (Prasetyawardani & Isnawati, 2021).

Kedudukan anak dalam hukum memiliki beberapa karakteristik khusus yang berbeda dengan kedudukan orang dewasa. Salah satu karakteristik utama dari anak dalam hukum adalah bahwa anak dianggap sebagai pihak yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban anak dalam hukum diatur secara khusus oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara (Restuwati, 2014).

Anak dalam hukum mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang memadai dari orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Orang tua atau wali memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan emosional anak serta memberikan pengarahan dan bimbingan yang baik (Supriyanto, 2020). Jika orang tua atau wali tidak mampu atau tidak ingin menunaikan tanggung jawab mereka, maka pemerintah dapat melakukan tindakan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak tersebut.

Namun, penting untuk diingat bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada anak harus memperhatikan karakteristik khusus anak dalam hukum, yaitu anak merupakan individu yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, sanksi atau hukuman yang diberikan harus sesuai dengan usia, perkembangan, dan kebutuhan anak tersebut. Selain itu, anak harus diberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan perbaikan diri agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Dalam hal sanksi atau hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, penting untuk memperhatikan karakteristik khusus anak dalam hukum dan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan usia, perkembangan, dan kebutuhan anak tersebut. Selain itu, rehabilitasi dan perbaikan diri juga harus diberikan sebagai bagian dari sanksi atau hukuman yang diberikan kepada anak (Supriyanto, 2020).

Dengan memberikan perlindungan dan pengakuan hak-hak anak dalam hukum, serta memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan karakteristik khusus anak, diharapkan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Ini akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

### **3. Perlindungan Hukumnya**

Perlindungan anak haruslah dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan sebaik mungkin agar usaha yang dilakukan bisa efektif dan efisien. Dalam usaha tersebut haruslah mampu meningkatkan kreativitas, inisiatif, dan tidak menyebabkan anak ketergantungan kepada orang lain, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melakukan kewajibannya (Laksmiana & Irawan, 2021).

Di UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di pasal 1 ayat 15 yang berisi "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya" jadi anak-anak harus diberikan perlindungan khusus supaya dia merasa aman dan nyaman.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya korban yang masih di bawah umur. Selain itu, tindakan kekerasan seksual juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa kerugian moral dan materiil bagi korban (Rohmah & Jamillah, 2023).

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan seksual sangatlah penting dilakukan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun individu. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, memberikan pendidikan seksual yang benar dan terpadu, serta menegakkan hukum secara adil dan cepat dalam menangani kasus kekerasan seksual.

## **Upaya Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

### **1. Upaya Hukum**

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya hukum yang sesuai dengan hak-haknya. Upaya hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), Pasal 67 UU PA menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan medis, psikososial, pendidikan, dan hukum. Pasal 68 juga menegaskan bahwa penyidik dan aparat penegak hukum wajib melindungi identitas korban, menjaga kerahasiaan, serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban selama proses hukum berlangsung (Sommaliagustina, 2023).

Pasal 72 UU PA juga menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama

15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan seperti hilangnya hak-hak politik, pengumuman identitas, dan pemulihan hak-hak korban.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 tahapan permohonan Hak Restitusi sebelum adanya putusan pengadilan, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. Tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan
- b) Rehabilitasi sosial pada anak korban kekerasan seksual
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan.
- d) Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam kesimpulannya, upaya hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan medis, psikososial, pendidikan, dan hukum. Selain itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana yang berat.

Selain itu, persidangan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara tertutup dan tidak dibuka untuk umum. Identitas korban tidak boleh diungkapkan kepada publik dan media massa. Pengadilan juga harus memberikan bantuan hukum gratis kepada korban kekerasan seksual yang tidak mampu membayar biaya pengacara. Korban harus diberikan penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban selama persidangan berlangsung, serta diberikan perlindungan terhadap intimidasi dan ancaman dari pihak terdakwa atau pihak lain (Girsang & Subekti, 2022).

Dalam rangka memberikan perlindungan dan upaya hukum yang lebih baik bagi anak korban kekerasan seksual, diperlukan kerja sama antara pihak kepolisian, pengadilan, dan lembaga sosial lainnya. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, upaya hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam undang-undang dan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan dan upaya hukum yang lebih baik bagi anak korban kekerasan seksual.

## 2. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Anak sebagai korban kekerasan adalah situasi di mana seorang anak mengalami berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang fisik dan psikologis anak.

Dalam Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

‘Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun’.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik di dalam rumah tangga, sekolah, tempat umum, atau di tempat kerja. Kekerasan yang dialami anak bisa berupa pemukulan, penganiayaan, pengabaian, atau pelecehan seksual. Kekerasan ini dapat menyebabkan trauma yang cukup besar bagi anak, dan mempengaruhi kepercayaan dirinya, harga diri, dan kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang sehat di kemudian hari.

Selain itu, anak korban kekerasan juga memiliki hak atas perlindungan dari pihak kepolisian dan pengadilan. Pihak kepolisian harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kekerasan, karena Anak sendiri merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara yang harus dijaga harkat, martabat serta keberlangsungan hidupnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Saputra & Rado, 2023). serta melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Sementara itu, pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan dihormati selama persidangan berlangsung, seperti memberikan bantuan hukum gratis kepada korban yang tidak mampu membayar biaya pengacara, menjaga identitas korban, dan menggunakan kamera saksi untuk meminimalkan stres dan trauma pada korban.

Anak-anak sebagai korban berhak untuk ditemani oleh wali atau orang-orang yang dipercayakan oleh sang anak untuk ikut bersama mereka. Anak muda sebagai penyintas kejahatan seksual juga memenuhi syarat untuk:

- a. Upaya pemulihan klinis dan selanjutnya pemulihan ramah, baik di dalam institusi maupun di luar yayasan;
- b. Menjamin kesejahteraan, baik fisik, mental, dan jaminan sosial;
- c. Kesederhanaan untuk mendapatkan koneksi data dengan peningkatan kasus.

Yang dimaksud rehabilitasi sosial adalah sebuah proses kegiatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun juga sosial agar anak sebagai korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud reintegrasi sosial adalah sebuah proses penyiapan anak, agar anak tersebut dapat kembali kedalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Dalam menghadapi anak sebagai korban kekerasan, diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia. Hal ini melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, pihak kepolisian, pengadilan, lembaga sosial, dan masyarakat secara luas. Setiap pihak harus memahami hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan upaya rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik khusus anak (Hardianti et al., 2021).

Maka dari itu, anak sebagai korban kekerasan adalah masalah yang kompleks dan serius. Perlindungan dan upaya rehabilitasi bagi anak korban kekerasan memerlukan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak, serta dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat secara luas.



## **KESIMPULAN**

Perberian restitusi terhadap anak sebagai korban Kekerasan seksual merupakan hal yang wajib harus dilakukan karena buat mengganti biaya materill buat si korban anak dibawah umur tersebut. Anak sebagai korban kekerasan memiliki hak atas akses layanan medis, psikososial, pendidikan, dan hukum. Perlindungan dan upaya rehabilitasi bagi anak korban kekerasan memerlukan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak, serta dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat secara luas. Pihak kepolisian harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kekerasan, serta melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Sementara itu, pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan dihormati selama persidangan berlangsung. Dalam menghadapi anak sebagai korban kekerasan, diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia. Semua pihak harus memahami hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan upaya rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik khusus anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, S. (2020). Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS. *Yuridika*, 3, 1.
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 7(2), 88–100.
- Girsang, M. S. N., & Subekti, R. (2022). Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Sovereignty*, 1(3), 510–520.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26–52.
- Laksmiana, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 107–115.
- Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 71–84.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Prasetyawardani, A. S., & Isnawati, M. (2021). Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa. *Borobudur Law Review*, 3(2), 123–135.
- Rahman, N., & Sarip, S. (2021). Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Cirebon. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 619–632.
- Restuwati, L. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik Orangtua Kandung di Kecamatan Empang-tarano*. Brawijaya University.

- Rohmah, S. N., & Jamillah, I. N. (2023). Urgensi Optimalisasi Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pekerjaan Dan Akademis. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(001).
- Saputra, Y. A., & Rado, R. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 7(1), 81–96.
- Sommaliagustina, D. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 2(1), 60–66.
- Supriyanto, E. (2020). Rehabilitasi Bantuan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *YURE HUMANO*, 4(2), 42–53.
- Warnasouda, S. Y., Mufidi, M. F., & Sukarya, W. S. (2019). *Perlindungan Hukum Dokter Dalam Perspektif Undang Undang Tentang Rumah Sakit*.



**This work is Licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License